



PENETAPAN

Nomor : 155 / Pdt.P / 2018 / PN Sgr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :

KOMANG ARYA PARIADNYA : laki-laki, lahir di Madenan, umur 48 tahun, agama Hindu, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Banjar Dinas Gentuh, Desa Madenan, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 155/Pen.Pdt.P/2018/PN.Sgr, tanggal 09 Agustus 2018, tentang penunjukkan Hakim tunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim tanggal 09 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 30 Juli 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dengan register Nomor : 155/Pdt.P/2018/PN.Sgr tanggal 09 Agustus 2018, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah kawin sah dengan seorang perempuan bernama Putu Yasmaheri ;
2. Bahwa dari perkawinan pemohon telah dilahirkan seorang anak diberi nama AYU PUTU SRIWAHYUNI, lahir pada tanggal 10 Nopember 2000 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 5108-LT-09022015-0032 tanggal 09 Pebruari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;
3. Oleh karena ada perbedaan **bulan** kelahiran anak pemohon yang tercantun pada akta kelahiran dengan bulan kelahiran yang tercantum pada dokumen surat-surat lainnya seperti ijsah SD, SMP dan SMA,

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 155/Pdt.P/2018/PN Sgr



maka pemohon ingin merubah bulan kelahiran anak pemohon yang semula tertulis pada akta kelahiran, anak pemohon lahir tanggal 10 **Nopember** 2000, kemudian dirubah menjadi anak pemohon lahir tanggal 10 **September** 2000 ;

4. Bahwa bulan lahir anak pemohon di ijasah dari SD, SMP. dan SMA tertulis pemohon lahir pada tanggal 10 **September** 2000 dan untuk menyamakan bulan kelahiran anak pemohon sesuai dengan ijasah, maka pemohon hendak merubah /mengganti bulan kelahiran anak pemohon dalam akta kelahiran nomor : 5108-LT-09022015-0032 tanggal 09 Pebruari 2015 bulan lahir anak pemohon tersebut tertulis lahir pada tanggal 10 **Nopember** 2000 menjadi anak pemohon lahir pada tanggal 10 **September** 2000 dan untuk merubah/mengganti bulan kelahiran anak pemohon tersebut sebelumnya harus mendapat ijin berupa penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan Pemohon ini berkenan memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah bulan kelahiran anak Pemohon dari tanggal 10 **Nopember** 2000 menjadi 10 **September** 2000 ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 5108-LT-09022015-0032 tanggal 09 Pebruari 2015, tentang penggantian/perubahan bulan kelahiran anak Pemohon dari lahir tanggal 10 **Nopember** 2000 menjadi anak pemohon lahir 10 **September** 2000 ;
4. Biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. : 5108-LT-09022015-0032 atas nama Ayu Putu Sriwahyuni, tertanggal 9 Februari 2015, diberi tanda bukti P-1;
 2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. : 5108-KW-04022015-0061 antara Komang Arya Pariadnya dengan Putu Yasmaheri, tertanggal 4 Februari 2015, diberi tanda bukti P-2;
 3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Ayu Putu Sriwahyuni, tertanggal 10 Juni 2015, diberi tanda bukti P-3;
 4. Foto copy Kartu Keluarga No. 5108090205110049 an. Kepala Keluarga Komang Arya Pariadnya, tanggal 04 Agustus 2015, diberi tanda bukti P-4;
- Menimbang, bahwa terhadap surat- surat bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut diatas setelah diteliti dan dicocokkan antara foto copy dengan aslinya oleh Hakim di persidangan ternyata telah sesuai dan aslinya, semua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1. Putu Widiada dan saksi 2. Putu Ayu Agustini yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Putu Widiada;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang yang bernama Putu Yasmaheri yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2000 dan perkawinan Pemohon telah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan perbaikan bulan lahir di Akta Kelahiran anak Pemohon yang nomor 1 (satu) yang bernama Ayu Putu Sriwahyuni;
- Bahwa bulan yang akan diubah dari Nopember menjadi September;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan bulan lahir anaknya karena anak tersebut akan bekerja ke Luar Negeri (Rusia) dan dalam mengurus administrasi perlu adanya kesamaan data baik yang

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 155/Pdt.P/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di Akta Kelahiran, KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Ijazah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkan;

Saksi 2. Putu Ayu Agustini:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang yang bernama Putu Yasmaheri yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2000 dan perkawinan Pemohon telah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan perbaikan bulan lahir di Akta Kelahiran anak Pemohon yang nomor 1 (satu) yang bernama Ayu Putu Sriwahyuni;
- Bahwa bulan yang akan diubah dari Nopember menjadi September;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan bulan lahir anaknya karena anak tersebut akan bekerja ke Luar Negeri (Rusia) dan dalam mengurus administrasi perlu adanya kesamaan data baik yang ada di Akta Kelahiran, KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Ijazah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi dan selanjutnya mohon agar permohonannya tersebut diatas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dengan ini menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan secara seksama dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon Penetapan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 s/d P-4 yang telah diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan Pemohon dalam permohonannya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan bulan lahir anaknya karena anak tersebut akan bekerja ke Luar Negeri (Rusia) dan dalam mengurus administrasi perlu adanya kesamaan data baik yang ada di Akta Kelahiran, KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Ijazah;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki/mengubah bulan kelahiran anak Pemohon dari tercatat sebelumnya adalah bulan Nopember menjadi bulan September;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan/perbaikan bulan kelahiran anak Pemohon karena anak tersebut akan bekerja ke Luar Negeri (Rusia);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tentang perubahan bulan kelahiran anak pertama Pemohon dari **10 Nopember 2000** menjadi **10 September 2000** dalam Akta Kelahiran anak pertama Pemohon, serta dalam Kartu Keluarga (KK) nomor 5108090205110049 yang tertulis **10 Nopember 2000** menjadi **10 September 2000** agar dikemudian hari tidak ada kesulitan dalam mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta adat istiadat setempat, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan tanggal kelahiran Pemohon tersebut dikabulkan, maka bulan kelahiran anak pertama Pemohon yang semula dicatat dalam Akta Kelahiran tertanggal **10 Nopember 2000** diberikan ijin oleh Pengadilan untuk diubah menjadi **10 September 2000**, serta dalam Kartu Keluarga (KK) nomor 5108090205110049 yang tertulis tanggal lahir **10 Nopember 2000** menjadi **10 September 2000**;



Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1, kelahiran Pemohon yang semula tercatat tanggal **10 Nopember 2000** dan mengacu pada Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan bulan kelahiran untuk pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Pemohon) kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, sehingga pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana diatas dengan perbaikan redaksi maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal dalam RBG, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, Pasal 52 ayat (2) (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/mengubah bulan kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya tertulis di dalam Akta Kelahiran nomor 5108-LT-09022015-0032 tertanggal 9 Februari 2015 **10 Nopember 2000** menjadi **10 September 2000**, serta dalam Kartu Keluarga (KK) nomor 5108090205110049 Atas nama Kepala keluarga Komang Arya Pariadnya yang tertulis **10 Nopember 2000** menjadi **10 September 2000**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5108-LT-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

09022015-0032 tertanggal 9 Februari 2015 tentang perubahan bulan lahir anak Pemohon tersebut;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 496.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ; **Kamis, tanggal 30 Agustus 2018**, oleh **A. A Ayu Merta Dewi, SH., MH.**, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Gede Arta Wijaya, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Gede Arta Wijaya, SH

A. A Ayu Merta Dewi, SH., MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 350.000,-
- Biaya Sumpah.....	Rp. 50.000,-
- PNBP.....	Rp. 5.000,-
- Redaksi penetapan	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 496.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 155/Pdt.P/2018/PN Sgr